

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP  
ANAK SECARA BERLANJUT  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 1324/Pid.B/2020/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**RAHMAT ILHAM  
17.840.0011**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/21

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP  
ANAK SECARA BERLANJUT  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 1324/Pid.B/2020/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area**



**Oleh:**

**RAHMAT ILHAM  
17.840.0011**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/21

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul Skripsi** : KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK SECARA BERLANJUT (Studi Kasus Putusan Nomor : 1324/Pib.B/2020/PN Mdn).

**Nama** : RAHMAT ILHAM

**Npm** : 17.840.0011

**Fakultas** : Hukum

**Disetujui Oleh**

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

  
Ridho Mubarak, SH, MH

  
Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

**Diketahui**

**Dekan Fakultas Hukum**

  
Dr. Rizka Zulyadi, SH, MH

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
**Tanggal Lulus: 1 September 2021**

Document Accepted 21/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/21

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat didalam skripsi ini.

Medan, 1 September-2021



  
**Rahmat Ilham**  
17.840.0011

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmat Ilham  
NPM : 17.840.0011  
Program Studi : Hukum Kepidanaan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Kajian Hukum Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 1324/Pid.B/2020/PN, Mdn).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 1 September 2021

Yang Menyatakan,



(Rahmat Ilham)

**ABSTRAK**  
**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK**  
**SECARA BERLANJUT**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor : 1324/Pid.B/2020/PN Mdn)**  
**OLEH**  
**RAHMAT ILHAM**  
**NPM : 17.840.0011**

Kejahatan asusila dalam berbagai macam bentuknya sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat diketahui dari perhatian yang begitu mendalam terhadap masalah kesusilaan dalam pengaturan hukum yang berlaku di suatu waktu. Kejahatan tindak pidana asusila di masyarakat sebenarnya menimbulkan tanda tanya besar terhadap efektivitas kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Sebagai sebuah tantangan bagi pemberlakuan nilai kesusilaan di satu sisi atukah sebuah tindakan “protes” atas lapuknya standar kesusilaan. Kejahatan moral dan kesusilaan dikenal dalam norma semua agama di dunia, sehingga nilai-nilai agama itu bersifat universal. Pada dataran aplikasinya, kasus ini dapat dihindari karena peran nilai-nilai masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum. Anak adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Korban Tindak Pidana Asusila terhadap anak tidak melaporkan kasusnya kepada aparat Penegak hukum dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu diantaranya, korban merasa malu dan tidak ingin apa yang terjadi padanya diketahui orang lain, korban merasa akan diasingkan di dalam masyarakat, dan korban merasa takut akan diancam oleh pelaku apabila melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai penerapan hukum pidana pada pelaku tindak pidana asusila terhadap anak secara berlanjut dan pertimbangan hakim pada putusan nomor 1324/Pid.B/2020/PN Medan dalam menjatuhkan putusan tindak pidana asusila. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan hukum pidana pada pelaku tindak pidana asusila terhadap anak secara berlanjut diputus diatur dalam pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana . Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana asusila terhadap anak secara berlanjut pada putusan nomor 1324/Pid.B/2020/PN Medan yaitu berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

**Kata kunci : Kajian Hukum, Tindak Pidana Asusila, Anak.**

**ABSTRACT**  
**CONTINUOUS LEGAL STUDY OF CRIMINAL ACTIONS AGAINST**  
**CHILDREN**

**(Case Study Decision Number : 1324/Pid.B/2020/PN Mdn)**

**BY**

**RAHMAT ILHAM**

**NPM : 17.840.0011**

*Immoral crimes in various forms are well known by the people of Indonesia. This can be seen from the deep attention to the problem of decency in the legal arrangements that apply at one time. The crime of immoral crime in society actually raises a big question mark on the effectiveness of decency that applies in society. As a challenge to the implementation of moral values on the one hand or an act of "protest" over the obsolescence of moral standards. Moral crimes and decency are known in the norms of all religions in the world, so that religious values are universal. In its application, this case can be avoided because the role of community values is also very influential on the implementation of the law. Children are the next generation of the nation. Therefore, treatment that pays attention to the development and role of children as the next generation of the nation is something that must be considered by the government. Victims of immoral crimes against children do not report their cases to law enforcement officers due to several factors, namely, the victim feels ashamed and does not want what happened to her to be known to others, the victim feels that she will be isolated in the community, and the victim is afraid of being threatened by the perpetrator. when reporting the incident to the authorities. The problems discussed in this thesis are regarding the application of criminal law to perpetrators of immoral crimes against children and the judge's consideration in decision number 1324/Pid.B/2020/Medan District Court in imposing decisions on immoral crimes. The type of research in this thesis is normative juridical, namely a research method that examines document studies, which uses various secondary data such as legislation, court decisions, legal theory and can also be in the form of opinions of scholars. The result of this research is that the application of criminal law to perpetrators of immoral crimes against children is continuously terminated regulated in Article 293 of the Criminal Code Jo Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law. The judge's consideration in imposing a decision on an immoral crime against a child continues in the decision number 1324/Pid.B/2020/PN Medan, which is based on juridical considerations and non-juridical considerations.*

**Keywords: Legal Studies, Immoral Crimes, Children.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat, hidayah karunia-Nya berupa kesehatan dan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK SECARA BERLANJUT (Studi Kasus Putusan Nomor : 1324/Pid.B/2020/Pn Mdn)”**.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari kedua orang tua penulis. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Ngadrik yang selalu memberi semangat untuk berani menghadapi masalah dan Ibunda Rubinem Yus yang telah memberikan pandangan Kepada penulis betapa pentingNya ilmu dalam kehidupan. Orang tua terbaik di dunia yang paling berjasa semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area atas Kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH. MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Arie Kartika SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Ria Nurvika Ginting, SH, MH selaku Seketaris Penulis yang telah membimbing serta memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Terima Kasih kepada Orang Tua Penulis Bapak Ngadrik dan Ibu Rubinem Yus yang menjadi inspirasi dan semangat untuk menjadi pribadi yang disiplin dan jujur. Selalu mendo'akan dan memberikan motivasi serta

bersusah payah memenuhi segala kebutuhan terutama dalam menyelesaikan studi penulis. Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT.

10. Ibu Ita Rahmani selaku Kepala Sekolah SMK PAB 6 Medan Estate serta Bapak/Ibu Guru SMK PAB 6 Medan Estate yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis.
11. Ibu Endang Sri Kusdiningsih. SP, selaku Kepala Sekolah MTs Al-Ittihadiyah serta Bapak/Ibu Guru MTs Al-Ittihadiyah yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis.
12. Bapak Nazaruddin, S.Pd. I, selaku Kepala Sekolah SD Al-Ittihadiyah serta Bapak/Ibu Guru SD Al-Ittihadiyah yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis.
13. Untuk kakak penulis, Sri Rahayu, Kurnia Sari. SE, dan Sumarni serta adik Penulis Abdul Rahman Rohim yang telah menyayangi, Menyemangati, dan yang membantu dalam mengejar cita-cita Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan Kuliah dan Skripsi ini hingga selesai.
14. Teman Seperjuangan sewaktu menginjak kaki di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Syahliza Viranti, Fakhru Maulidin, Abdul Hafiz Rangkuti, Chandra Prayuda, Dermawan Hakim, Dwi Zufrizal Siregar, Bayu Armadha, M. Anggi Nasution, M. Anwar Hafis Rangkuti.
15. Terima kasih kepada Abangda M. Yusril Mahendra Butar-Butar. SH, Gomgom Simamora. SH, Christian Situngkir, SH. kakak Bella Novita Sari Naibaho. SH, dan Sonita. SH yang selalu senantiasa membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

16. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area mari kita harumkan nama almamater kita .
17. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
18. Seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara, wabillahaufiq wal hidayah wassalammua'laikum Wr. Wb.

Medan, 1 September 2021  
Penulis

**RAHMAT ILHAM**  
**NPM : 17.840.0011**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Hipotesis .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Teori Pidana .....	10
2.1.1. Pengertian Pidana dan Teori Pidana .....	10
2.1.2. Jenis-Jenis Pidana .....	12
2.1.3. Teori Tujuan Pidana .....	18
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan .....	21
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan .....	21
2.2.2. Jenis – Jenis Kesusilaan Menurut KUHP .....	25
2.2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan .....	26
2.3. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	29
2.3.1. Pengertian Anak .....	29
2.3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan .....	32
2.4. Tinjauan Umum Tentang Perbarengan Tindak Pidana ( <i>concursum</i> ) .....	37
2.4.1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana ( <i>Concursum</i> ) .....	37
2.4.2. Jenis-Jenis Perbarengan Tindak Pidana ( <i>Concursum</i> ) .....	39

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian .....	44
3.1.1. Waktu Penelitian .....	44
3.1.2. Tempat Penelitian .....	45
3.2. Metodologi Penelitian .....	45
3.2.1. Jenis Penelitian .....	45
3.2.2. Sifat Penelitian .....	45
3.2.3. Sumber Data .....	46
3.2.4. Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.2.5. Analisis Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	49
4.1.1. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Asusila .....	49
4.1.2. Bentuk Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Asusila .....	50
4.1.3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak .....	55
4.2. Pembahasan .....	56
4.2.1. Penerapan Hukum Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Secara Berlanjut Dalam Putusan Nomor 1324/Pid.B/2020/PN.Mdn .....	56
4.2.2. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pada Pelaku Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Secara Berlanjut Dalam Putusan Nomor 1324/Pid.B/2020/PN.Mdn.....	61
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
5.1. Simpulan.....	73
5.2. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab sudah menjadi bagian dari pernyataan sikap dan pandangan hidup bangsa yang mencintai kehidupan berdasarkan nilai kemanusiaan. Dasar dari nilai kesusilaan tersebut ditemukan secara jelas dalam nilai-nilai luhur yang hidup bersumber pada Pancasila. Pancasila menghendaki nilai-nilai luhur tersebut memiliki sumber utama yaitu “nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa” yang selanjutnya menjiwai dan mendasari berlakunya nilai-nilai lain. Bangsa Indonesia pertama kali mendasarkan dirinya pada satu pengakuan bahwa manusia Indonesia adalah makhluk religius yang mengakui kehidupan harus dijalani sesuai perintah Tuhan. Berdasarkan pemahaman ini nilai agama memainkan peranan penting dalam membentuk nilai kesusilaan bagi sebuah masyarakat. Oleh karena itu penting untuk dipahami secara lebih lanjut bagaimana pembentukan nilai kesusilaan ini di masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Kejahatan asusila dalam berbagai macam bentuknya sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat diketahui dari perhatian yang begitu mendalam terhadap masalah kesusilaan dalam pengaturan hukum yang berlaku di suatu waktu. Pengaturan demi pengaturan rupanya tidak memiliki bentuk rumusan yang sama terhadap bentuk tindakan apa yang dikatakan kejahatan yang melanggar kesusilaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), hal. 2.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 41.

Dalam pembagian kejahatan terhadap asusila terdiri atas jenis kejahatan perkosaan dan pencabulan. Jumlah kejahatan terhadap asusila (perkosaan dan pencabulan) dari tahun 2017 tercatat sebanyak 5.513, pada tahun 2018 tercatat sebanyak 5.258. Kemudian pada tahun 2019 menjadi 5.233.<sup>3</sup> Kejahatan tindak pidana asusila di masyarakat sebenarnya menimbulkan tanda tanya besar terhadap efektivitas kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Sebagai sebuah tantangan bagi pemberlakuan nilai kesusilaan di satu sisi ataukah sebuah tindakan “protes” atas lapuknya standar kesusilaan. Pemahaman kesusilaan sebagai langkah pertama terkait erat dengan nilai, norma, dan hukum ketika dipahami dari sisi keberlakuannya di masyarakat. Pengaturan hukum di bidang kesusilaan merefleksikan adanya norma kesusilaan yang diberlakukan di masyarakat yang mengakui adanya tatanan nilai kesusilaan tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik.

Hubungan antara moral, etika, dan hukum sangat erat dan saling memberikan dasar bagi keberlakuan satu dengan lainnya. Moral menjadi batu uji dari segala sesuatu yang dikerjakan seseorang dalam hubungannya dengan Tuhan. Etika lebih mengatur relasi yang baik dengan sesama yang seringkali diwujudkan dalam bentuk aturan tidak tertulis. Hukum muncul sebagai aturan tertulis, tegas, dan jelas terhadap tindakan apa yang dilarang dan dikenai sanksi.<sup>4</sup>

Kejahatan moral dan kesusilaan dikenal dalam norma semua agama di dunia, sehingga nilai-nilai agama itu bersifat universal. Pada dataran aplikasinya, kasus ini dapat dihindari karena peran nilai-nilai masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum. Faktor hukum dan selain hukum harus

<sup>3</sup> Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan, *Statistik Kriminal 2020*, ( Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2020), hal. 18.

<sup>4</sup> Hwian Christianto, *Op Cit.*, hal. 2.

difokuskan dalam formulasi dan pelaksanaan hukum terkait kejahatan asusila. Misalnya, persepsi masyarakat bahwa perempuan adalah sumber eksploitasi seksual.<sup>5</sup> Dalam permasalahan kejahatan seksual, manusia kerap melakukannya dengan bebas dan tidak menyadari bahwa yang dilakukannya tersebut termasuk kedalam kejahatan pelecehan seksual. Dalam teori kontrol sosial, persoalan kebebasan tersebut terjadi karena kurangnya kontrol dari lingkungan masyarakat, karena untuk dapat mencegah perbuatan pelecehan seksual terdapat hubungan yang saling berkaitan yaitu dimulai dari lingkungan pergaulan, pertemanan dan lingkungan keluarga agar dapat tercapai keamanan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam teori asosiasi diferensial, suatu tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam hubungan dengan interaksi orang lain dalam suatu proses komunikasi di suatu asosiasi, dalam artian para pelaku saling mempelajari bagaimana melakukan kejahatan tersebut baik dari segi motif, dorongan, teknik melakukan kejahatan serta sikap dalam melakukan suatu kejahatan dengan bersamaan. Dari data yang diperoleh penulis pelaku kejahatan pelecehan seksual melakukan tindakannya karena dia sering melihat hal-hal yang berbau seksual seperti ungkapan dan perbuatan yang berbau seksual di sekitarnya. Dengan seringnya pelaku melihat hal-hal tindakan yang berbau seksual tersebut, ia dapat mempelajari perilaku tersebut dan memunculkan dorongan untuk melakukan kejahatan pelecehan seksual.<sup>6</sup>

Norma moralitas memberikan patokan kepada kita. agar perbuatan-perbuatan kita dapat disebut bermoral harus sesuai dengan patokan tersebut.

---

<sup>5</sup> Asrianto Zainal, "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual di Tinjau dari Kebijakan Hukum Pidana". Jurnal Al-Adl. Vol. 7 No. 1, Januari 2014, hal. 138.

<sup>6</sup> Danur Ikhwantoro dan Nandang Sambas, "Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi Di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologis". Prosiding Ilmu Hukum. Vol. 4 No. 2, April 2018, hal. 910-911.

Tetapi fakta bahwasanya terdapat suatu norma, tidaklah membebankan keharusan apapun mengenai pemakaiannya. Norma memungkinkan kita untuk mengerti, apakah perbuatan kita bermoral atau tidak, tetapi tidaklah (menurut hakikatnya) mengharuskan diri kita menjadikan perbuatan kita bermoral. Sama tepat seperti suatu ukuran meteran akan memungkinkan kita mengukur apakah lubang yang kita gali itu tiga meter lebarnya, tetapi tidaklah mengharuskan kita menggali tiga meter lebarnya.<sup>7</sup>

Anak adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Anak yang belum dewasa secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa. Anak memiliki potensi dan peran di dalam kelangsungan dan eksistensi bangsa pada masa depan. Hal ini merupakan tanggung jawab yang nantinya harus di emban demi terwujudnya cita-cita bangsa. Untuk memikul tanggung jawab tersebut, anak diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kesempatan tumbuh dan berkembang bukan hanya mencakup pertumbuhan dan perkembangan fisik, tetapi juga melingkupi pertumbuhan dan perkembangan mental sosial anak.

Bentuk paling sederhana di dalam perlindungan anak adalah mengoptimalkan agar setiap anak berhak akan haknya masing masing. Hak anak tidak dapat dilindungi begitu saja oleh Hukum tanpa adanya bentuk tanggung

---

<sup>7</sup> W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral Kesusilaan Dalam Teori Dan Praktek*, ( Bandung: Pustaka Grafika, 1999), hal. 165.

jawab dari semua pihak, baik dari pihak keluarga, masyarakat, aparat hukum dan negara. Pencabulan merupakan suatu tindakan dimana seseorang melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu dan dilampiaskan kepada seseorang untuk kepuasan pribadi. Tindak pidana pencabulan semakin berkembang luas di kalangan masyarakat. Pencabulan itu sendiri tidak hanya terjadi kepada orang dewasa tetapi juga kepada orang yang tidak berdaya yaitu anak, baik pria maupun wanita dan ini merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam kasus tindak pidana kejahatan Asusila adalah perkara yang akan penulis kaji dalam penelitian ini, yaitu perkara dalam Putusan Nomor 1324/Pid.B/2020/PN Mdn. Secara umum tindak pidana asusila diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Batasan-batasan kesusilaan (etika) sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Hal ini juga diakui oleh R. Soesilo yang menyatakan bahwa “sifat merusak kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut tergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu”. Tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XIV dan Buku Ketiga Bab VI. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini telah mulai diberlakukan sejak tahun 1918.

Hampir keseluruhan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk pula delik kesusilaan mewarisi kaidah-kaidah yang

---

<sup>8</sup> Trisha dkk “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Kasus Nomor: 2672/Pid.B/2017/PN.Mdn)*”. Jurnal Cahaya Keadilan. Vol. 8 No. 1, April 2020, hal. 22.

mengatur hukum pidana semenjak masa kolonial hingga saat ini. Ruang lingkup tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meliputi perbuatan atau tulisan yang melanggar kesusilaan (Pasal 281-283, 532-535); hubungan seksual dan perbuatan cabul (Pasal 284-296), perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297); perbuatan yang berhubungan dengan pengguguran kehamilan (Pasal 299); yang berhubungan dengan minuman keras/ memabukkan (Pasal 300, 536-539); pemanfaatan anak untuk pengemisan, pekerjaan berbahaya/merusak kesehatan (Pasal 301); penganiayaan ringan dan perlakuan tindak susila terhadap hewan (Pasal 302, 541 dan 544); perjudian (Pasal 303 dan 303 bis); meramal nasib/mimpi dan yang berhubungan dengan jimat atau benda berkekuatan gaib (Pasal 545-547).<sup>9</sup>

Korban Tindak Pidana Asusila tidak melaporkan kasusnya kepada aparat Penegak hukum dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu diantaranya, korban merasa malu dan tidak ingin apa yang terjadi padanya diketahui orang lain, korban merasa akan diasingkan di dalam masyarakat, dan korban merasa takut akan diancam oleh pelaku apabila melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib atau polisi. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi mental/psikis dari para korban dan juga berpengaruh terhadap proses penegakan hukum untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan juga masyarakat.

Kasus Asusila ini korban memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengatasi dan menyelesaikan kasus asusila. Diperlukannya keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada polisi, karena pada umumnya korban akan mengalami ancaman dari pelaku dan membuat korban

---

<sup>9</sup> Firgie Lumingkewas “Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Kuhp Dan RUU Kuhp Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan”. *Lex Crimen*. Vol. 5 No. 1, Januari 2016, hal. 22.

merasakan takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan korban dapat membantu pihak kepolisian dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan sehingga para korban akan memperoleh keadilan atas apa yang telah menimpa dirinya. Tindak Pidana yang terjadi dimasyarakat yaitu Tindak Pidana Asusila, Laden Marpaung mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: “Terhadap anak dan semakin marak terjadi dengan berbagai motif pelaku perbuatan cabul tersebut, yang menjadi korban yaitu anak-anak yang tidak mengerti dengan keadaan yang sedang mereka alami.”<sup>10</sup>

Berdasarkan kondisi sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis perlu untuk melakukan penelitian tentang **“Kajian Hukum Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor : 1324/Pid.B/2020/PN Mdn)”**

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam Kajian Hukum Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor : 1324/Pid.B/2020/PN Mdn) dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana pada tindak pidana asusila terhadap anak secara berlanjut dalam putusan No. 1324/Pid.B/2020/PN Mdn?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila terhadap anak secara berlanjut dalam putusan No. 1324/Pid.B/2020/PN Mdn?

---

<sup>10</sup> Trisha dkk. *Op cit.*, hal. 23-23.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum pidana pada tindak pidana asusila terhadap anak secara berlanjut dalam putusan No. 1324/Pid.B/2020/PN Mdn.
2. Untuk mengetahui dan memahami Pertimbangan Hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila terhadap anak secara berlanjut dalam putusan No. 1324/Pid.B/2020/PN Mdn.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan skripsi ini penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Tindak Pidana Kejahatan Asusila Terhadap Anak.

2. Secara Praktis

Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai Kejahatan Asusila Terhadap Anak. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

## 1.5. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang di anggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Penerapan Hukum Pidana pada tindak pidana asusila terhadap anak secara berlanjut dalam putusan No. 1324/Pid.B/2020/PN Mdn adalah dengan di hukum dan dikenakan Pasal 293 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada tindak pidana asusila terhadap anak secara berlanjut dalam putusan No. 1324/Pid.B/2020/PN Mdn berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Teori Pidana

#### 2.1.1. Pengertian Pidana Dan Teori Pidana

Istilah pidana secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipergunakan istilah hukum penjara.<sup>11</sup> Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*woedt gestraft*” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah non konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*woedt gestraft*”. Sedangkan “*straf*” diartikan “hukuman” maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Menurut beliau “dihukum” berarti “diterapi hukum” baik hukum pidana maupun hukum perdata. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata. Pengertian tentang pidana dikemukakan oleh beberapa pakar Belanda, yaitu:

- a. Van Hamel menyatakan bahwa arti dari pidana atau *Straf* menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus oleh yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

---

<sup>11</sup> Marlina, *Hukum Panitensier*, ( Bandung: PT. Refika Aditama, 2011 ), hal. 13.

- b. Menurut Simons, pidana atau *straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.
- c. Menurut Alga Jassen, pidana atau *straf* adalah alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, atau harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan tindak pidana.

Dari tiga buah rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagai layaknya. Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa dengan kacaunya cara berpikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka itu seringkali telah menyebut tujuan dari pemidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir penulis Belanda itu, secara harafiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *doel der straf* itu sebenarnya adalah tujuan dari pemidanaan. Pemidanaan itu sendiri dikemukakan oleh beberapa pakar, yaitu:

- a. Menurut Sudarto perkataan pembedanaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.
- b. Andi Hamzah menyatakan bahwa pembedanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut *strafometing* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.<sup>12</sup>

### 2.1.2. Jenis- Jenis Pidana

Pada waktu apa yang disebut *Wetboek Van Strafrecht voor Indonesie*, yang kemudian berdasarkan ketentuan di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 namanya telah diubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan *Koninklijk Besluit* atau Putusan Kerajaan tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, *staatsblad* tahun 1915 nomor 732 Jo. *Staatsblad* tahun 1917 nomor 497 dan nomor 65 mulai tanggal 1

---

<sup>12</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makasar: Pustaka Pena, 2016), hal. 82-84.

Januari 1918. Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>13</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHPidana. Menurut stelsel KUHPidana, pidana dibedakan menjadi 2 kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan:

1. Pidana Pokok terdiri atas:

a. Pidana mati

Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Indonesia sendiri masih memberlakukan pidana mati dalam hukum pidana Nasional sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>14</sup>

b. Pidana penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 35.

<sup>14</sup> Samuel Agustinus dan Eko Soponyono dan Rahayu, "Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5 No 4, 2016, hal. 2.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 54.

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan juga merupakan pidana perampasan kemerdekaan dari seorang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Lamanya pidana kurungan minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun, dan dapat dijatuhkan selamanya 1 tahun 4 bulan dalam hal ada unsur pemberatan pidana menyangkut perbarengan, pengulangan atau pegawai negeri melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus dalam jabatannya (Pasal 18 KUHP). Dalam hal tertentu juga diatur tentang pidana kurungan pengganti denda yakni jika dijatuhkan pidana denda dan denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan yang disebut dengan hukuman kurungan pengganti denda yang maksimal 6 (enam) bulan dan dapat dijatuhkan selama-lamanya 8 (delapan) bulan dalam hal terdapat unsur pemberatan pidana (Pasal 30 ayat 2, 3, 5 KUHP).

d. Pidana denda

Pidana denda dalam perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara (Buku II ada 133 pasal) atau alternatif dengan pidana kurungan (Buku III ada 34 pasal) dan perumusan yang diancamkan secara tunggal (Buku II ada 2 pasal dan Buku III ada 40 pasal). Namun Pasal 103 KUHP membuka kemungkinan bagi pembuat undang-undang di luar KUHP untuk menyimpangi atau mengecualikan hal-hal yang secara umum diatur dalam KUHP, sehingga dalam peraturan tindak pidana khusus di luar KUHP pidana denda selalu diancamkan dalam perumusan tindak pidananya secara kumulatif dan

dalam pasal-pasal tertentu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara. Penyesuaian pidana denda dalam KUHP diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 18 Tahun 1960 (dilipatgandakan menjadi 15 kali), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2012 (dilipatgandakan menjadi 1000 kali, kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2 KUHP).<sup>16</sup>

e. Pidana tutupan

Pidana tutupan merupakan suatu pidana pokok yang baru, yang telah dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita dengan Undang-Undang tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan yang berbunyi antara lain :

“Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan” .

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan tersebut mengatakan :

- 1) Tempat untuk menjalani pidana tutupan, cara melakukan pidana itu dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan undang-undang ini diatur di dalam peraturan pemerintah.
- 2) Peraturan tata usaha atau tata tertib guna rumah buat menjalankan pidana tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 90-91.

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit.*, hal. 131-132.

## 2. Pidana Tambahan terdiri atas:

### a. Pencabutan hak-hak tertentu.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup. Lembaga pencabutan hak-hak tertentu Sebenarnya bukan merupakan sesuatu lembaga yang baru di dalam hukum pidana, karena lembaga tersebut sudah dikenal orang Sejak berlakunya hukum Romawi dengan nama *infamia*, yang kemudian oleh orang di Perancis telah dimasukkan ke dalam *kode penal* mereka dengan nama *peines infamantes*, dan yang pada akhirnya oleh para pembentuk kitab undang-undang hukum pidana kita telah dicantumkan sebagai pidana tambahan yang pertama di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>18</sup>

Menurut ketentuan pasal 35 ayat (1) KUHP hak-hak yang dapat dicabut oleh Hakim dengan suatu putusan pengadilan, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab undang-undang hukum pidana maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan peraturan umum lainnya itu adalah:

1. hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu
2. hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata
3. hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan peraturan umum.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 85.

4. hak untuk menjadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat oleh Hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-anaknya sendiri.
5. hak orang tua, hak perwalian dan hak pengampuan atas diri dari anak-anaknya sendiri.
6. hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.<sup>19</sup>

b. Penyitaan benda - benda tertentu.

Benda-benda yang oleh hakim dapat dinyatakan sebagai disita terdapat di dalam rumusan dari pasal 39 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Benda-benda, kepunyaan terpidana, yang diperoleh karena kejahatan atau dengan mana kejahatan itu telah dilakukan dengan sengaja dapat dinyatakan sebagai disita.
- 2 Pada pemidanaan karena kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat diputuskan pernyataan penyitaan seperti itu, dalam peristiwa-peristiwa tertentu seperti yang ditentukan didalam peraturan perundangan-undangan.
- 3 Pernyataan sebagai disita dapat diputuskan atas benda-benda kepunyaan orang yang bersalah yang ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah, tetapi terbatas pada benda-benda yang telah disita.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit.*, hal. 88-89.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 102.

c. Pengumuman keputusan hakim.

Menurut Utrecht, pengumuman putusan hakim sebagai sanksi tambahan adalah publikasi ekstra dengan tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan pelaku kejahatan.<sup>21</sup> Putusan yang dimaksud adalah putusan akhir/vonis, bukan putusan sela/penetapan. Publikasi ekstra dalam pidana tambahan adalah hakim bebas menentukan cara bagaimana putusan akan dilaksanakan, misalnya di surat kabar, dibuat plakat yang ditempel pada dinding gedung pemerintahan, pengumuman melalui siaran radio, dan lain-lain.<sup>22</sup>

### 2.1.3. Teori Tujuan Pemidanaan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum pidana dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk memformulasikan sekumpulan aturan yang di dalamnya mengandung hal-hal (perbuatan) dilarang untuk dilakukan yang dilekatkan dengan ancaman sanksi pidana (hukuman), apabila larangan tersebut dilanggar.

Dibandingkan dengan sanksi-sanksi lainnya yang tidak menggunakan pidana (*non penal*), maka sanksi-sanksi dalam hukum pidana ini dapat dirasakan jauh lebih keras (penderitaan) serta berakibat lebih luas (*stigmatisasi*). Oleh karena itu, penggunaan sanksi pidana yang dijatuhkan secara sembarangan, akan memberikan dampak dan dapat menimbulkan ketidakadilan serta dapat pula mempengaruhi tidak dihormati hukum. Kiranya tepat apa yang pernah dikemukakan oleh Helbert Pecker bahwa sanksi pidana merupakan pengancam

<sup>21</sup> Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1999), hal. 341.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 340.

utama dari kebebasan manusia. Dalam pengertian yang demikian, sebaiknya peraturan perundang-undangan yang bersanksi pidana atau akan menggunakan sanksi pidana harus lebih berhemat, selektif dan limitatif. Pidana sebagai sarana atau alat yang digunakan untuk menegakkan norma-norma hukum pidana akan berkaitan dengan latar belakang mengapa seseorang menggunakan sanksi pidana. Oleh karena itu, perlu diketahui teori apa yang perlu dipahami sehingga ia menggunakan sanksi pidana tersebut.<sup>23</sup>

Teori-teori tentang dasar hukum pidana dapat digolongkan ke dalam 3 golongan atau aliran, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Pembalasan (*vergendering theorieen*)

Teori ini dikenal sejak akhir abad ke-18 yang sebagian besar dianut oleh ahli-ahli filsafat Jerman. Pokoknya, yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana itu ialah pembalasan (Belanda: *vergelding*, Jerman: *vergeltung*). Pidana itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Akan tetapi tentang maksud dari pembalasan itu para ahli teori-teori tidak pula sepaham, yang dapat pula diperinci atas 2 Teori:

1. Teori Immanuel Kant.

Menurut Kant kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan. Ia mencontohkan apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka pidana akan merupakan tuntutan mutlak dari hukum dan kesusilaan. Oleh karena Kant mendasarkan teorinya atas kesusilaan (*zedelijkheid*), maka teorinya dinamakan: Teori Pembalasan berdasarkan Etis (*de ethise vergeldingsthorie*).

---

<sup>23</sup> Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hal. 51-52.

## 2. Teori Herbart

Menurut Herbart kejahatan menimbulkan rasa ketidakpuasan dalam masyarakat. Maka, agar masyarakat puas, si pelanggar itu harus dipidana. Mempidana penjahat adalah suatu keharusan menurut estetika, maka disebut: Teori Pembalasan berdasarkan Estetika (*De Aesthetise vergeldings theorie*). Teori ini sebetulnya berasal dari Aristoteles dan kemudian dipertahankan oleh Thomas Aquinas.<sup>24</sup>

### b. Teori Relatif atau Tujuan

Berbeda dengan pandangan teori absolut yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan, maka Teori Relatif memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat.<sup>25</sup> Teori ini menganggap sebagai dasar hukum dari pidana itu ialah tujuan (*doel*) dari pidana itu sendiri. Adapun yang dianggap sebagai tujuan pokok dalam menjatuhkan pidana itu adalah: “(*de handhaving van de maatschappelijke orde*) dengan mencegah terjadinya kejahatan.”<sup>26</sup>

### c. Teori Intergatif atau Gabungan

Pollegirino Rossi, mengemukakan teori intergatif atau gabungan yang dalam teori pidanaan yang berkembang di dalam sisten Eropa Kontinental disebut *vereniging theorieen*. Sekalipun ia menganggap absolut sebagai asas dari utama dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 54.

<sup>25</sup> Andi Sofyan Dan Nur Azisa, *Op cit.*, hal. 85.

<sup>26</sup> Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghil, *Op cit.*, hal. 54.

<sup>27</sup> Andi Sofyan Dan Nur Azisa, *Op cit.*, hal. 87.

## 2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan

### 2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Sebelum kepokok penulisan, kita harus mengetahui dulu istilah tindak pidana itu, Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*. Dan juga istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delic* yang berasal dari bahasa latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik.<sup>28</sup>

Pembentukan Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut.

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti "dapat dihukum", hingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan Sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>29</sup>

Menurut Profesor Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi

<sup>28</sup> Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana Cetakan Pertama*, ( Bandung: CV. Armico 1996 ), hal 111.

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang dan Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 179.

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum" atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der recht orde en de behartiging van het algemeen welzijn.*

Dikatakan selanjutnya oleh Profesor Pompe, bahwa menurut hukum positif kita, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Perbedaan yang ada antara teori dan dengan hukum positif itu sebenarnya hanyalah bersifat semu. Oleh karena itu, yang terpenting bagi teori itu adalah, bahwa tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan suatu bentuk *schuld*, yakni dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sedang hukum positif kita pun tidak mengenal adanya suatu *schuld* tanpa adanya suatu *wederrechtelijkheid*. Dengan demikian, sesuaiilah sudah apabila pendapat menurut teori dan pendapat menurut hukum positif kita itu, kita satukan di dalam suatu teori yang berbunyi *geen straf zonder schuld* atau "tidak ada sesuatu hukuman dapat dijatuhkan terhadap seseorang tanpa adanya kesengajaan ataupun ketidaksengajaan", yang berlaku baik bagi teori maupun bagi hukum positif.<sup>30</sup>

Professor Simon setelah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 180-181.

tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Profesor Simons apa sebabnya *strafbaar feit* itu harus dirumuskan Seperti di atas adalah karena:

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu diisyaratkan bahwa di disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dan setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.<sup>31</sup>

Kesusilaan dalam bahasa Belanda berarti *Zeden*, dan dalam bahasa Inggris berarti *Morals*. Menurut kamus hukum kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus atau dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam masyarakat. Sedangkan pengertian kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “susila” dimuat sebagai berikut:

- a) Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
- b) Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
- c) Pengetahuan tentang adat.

---

<sup>31</sup> P.A.F Lamintang dan Theojunior, *Op.cit.*, hal. 184.

Makna “kesusilaan” adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang-undangan.<sup>32</sup> Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika).<sup>33</sup> Dalam pernyataan ini untuk menentukan batasan-batasan kesusilaan (etika) tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam KUHP tindak pidana kesusilaan dapat dikategorikan sebagai delik biasa atau delik aduan. Delik biasa adalah suatu peristiwa pidana yang dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari korban, contoh dari delik biasa dalam kasus kesusilaan yaitu pemerkosaan. Delik aduan adalah peristiwa pidana yang dapat diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Menurut R.Soesilo delik aduan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Delik aduan absolut, yaitu peristiwa pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti dalam Pasal 284, 287, 293, 310 KUHP. Dalam pengaduannya diperlukan untuk menuntut peristiwanya.
- b. Delik aduan relatif, yaitu peristiwa pidana yang biasanya merupakan delik aduan akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367 KUHP lalu menjadi delik aduan. Delik aduan relatif dalam hal ini pengaduan diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi menuntut orang-orang yang bersalah dalam peristiwa itu.

Kejahatan kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dengan *misdrifven tegen de zeden* secara khusus diatur dalam Buku

---

<sup>32</sup> Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hal. 3.

<sup>33</sup> Firgie Lumingkewas, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*, (Manado: UNSRAT, 2016), hal. 22.

II Bab XIV terdiri 20 ketentuan hukum pidana. Sebagai produk hukum yang dihasilkan berdasarkan kondisi masyarakat Eropa jelas pengaturan kejahatan kesusilaan sangat berbeda dengan pandangan masyarakat Indonesia. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsche Indie (WvSNI)* berlaku sejak pemerintah kolonial Hindhia Belanda menjajah Indonesia, masyarakat Indonesia mulai terpolakan dengan kejahatan kesusilaan dalam KUHP. Walaupun dalam prakteknya banyak ditemukan ketidaksesuaian, ketentuan hukum pidana KUHP harus tetap diakui sebagai hukum positif karena memiliki dasar keberlakuan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sekaligus pemberian nama ketentuan hukum sebagai “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Permasalahannya WvSNI yang diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 belum memiliki terjemahan resmi sehingga mau tidak mau harus tetap merujuk rumusan teks asli WvSNI yang diberlakukan tanggal 8 Maret 1942.<sup>34</sup>

### 2.2.2. Jenis- Jenis Kesusilaan Menurut KUHP

Berdasarkan Pengertian kesusilaan dan delik-delik kesusilaan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa tidak semua delik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II Bab XVI dari Pasal 281 sampai dengan 303 bis. Pembahasan akan dibatasi pada delik kesusilaan yang benar-benar berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin. Sianturi dan Djoko Prakoso mempunyai pendapat yang relatif sama mengenai delik kesusilaan dalam arti kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan seksual meliputi :

---

<sup>34</sup> Hwian Christianto, *Op.cit.*, hal. 44.

1. Perzinahan diatur dalam pasal 284 (KUHP) ;
2. Perkosaan diatur dalam pasal 285 (KUHP) ;
3. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur diatur dalam pasal 289 (KUHP) ;
4. Pencabulan di atur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 294 (KUHP) ;
5. Penghubung pencabulan diatur dalam pasal 295 s/d 298 dan 506 (KUHP) ;
6. Pencegahan dan pengguguran kehamilan diatur pada pasal 299, 534, 535 (KUHP);
7. Tindak pidana terhadap kesopanan kesusilaan atau yang menyangkut rasa malu seseorang diatur dalam pasal 281 s/d 283 dan pasal 532 s/d 533.<sup>35</sup>

### 2.2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan

Berdasarkan penjabaran sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama kali adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan *een doen* atau *een niet doen* atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu” yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *een nalaten* yang juga berarti “hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang).

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan menjadi dua unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si

---

<sup>35</sup> S.R Sianturi dan Djoko Prakoso, *Perkembangan Delik-Delik Khusus Di Indonesia* , ( Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1988 ), hal. 37.

pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*;
- c. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti pencurian, penipuan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*;
- e. perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP.<sup>36</sup>

Tindak pidana dengan pemberian atau janji akan memberikan uang atau benda atau dengan menyalahgunakan hubungan yang ada dengan sengaja menggerakkan seorang anak di bawah umur untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan atau membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan seperti itu oleh anak di bawah umur tersebut dengan dirinya sendiri, oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal 293 KUHP yang ditulis :

- ( 1 ) Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebihan-

---

<sup>36</sup> P.A.F Lamintang dan Theojunior, *Op.cit.*, hal. 191-192.

lebih yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat perlakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu.
- (3) Tempo yang tersebut dalam pasal 74, ditentukan buat satu-satu pengaduan ini ialah 9 dan 12 bulan. ( KUHP 89, 285, 298 ).<sup>37</sup>

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 293 KUHP ini memiliki dua macam unsur subjektif, yaitu bahwa undang-undang telah mensyaratkan tentang keharusan adanya unsur *dolus* atau unsur kesengajaan pada pelaku dimana pelaku yang sudah memiliki umur lebih dewasa melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan dan selain adanya unsur *dolus* atau unsur kesengajaan, undang-undang juga mensyaratkan adanya unsur *culpa* atau unsur ketidaksengajaan pada diri pelaku dimana pelaku yang sudah dewasa membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan pelaku.

Yang diancam dengan hukuman dalam pasal ini adalah:

1. Membujuk orang untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya orang tersebut;
2. Cara membujuk itu dengan jelas mempergunakan:

---

<sup>37</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, ( Bogor:Politeia, 2018 ), hal. 214-215.

- a. Hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang.
  - b. Kekuasaan yang timbul dari pergaulan.
  - c. Tipu daya
3. Orang yang dibujuk itu belum dewasa dan tak bercacat kelakuannya.
- a. Membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendaknya yang membujuk.
  - b. Perjanjian mengenai hal lain, tidak termasuk disini.
  - c. “Belum dewasa” berarti belum berumur dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.
  - d. Yang dimaksud “tidak bercacat kelakuannya” hanya mengenai kelakuan dalam segi seksual. Membujuk seorang pelacur yang belum dewasa tidak termasuk disini, karena pelacur sudah cacat kelakuannya dalam bidang seksual.
  - e. Kejahatan ini adalah suatu delik aduan. Tempo untuk memasukkan pengaduan ialah sembilan bulan bagi orang yang diam di dalam negeri dan dua belas bulan bagi orang yang diam di luar negeri. Jelasnya pengaduan ini tak boleh lewat dari tempo yang telah ditetapkan di atas ini, bila terlambat berarti kadaluarsa.<sup>38</sup>

## 2.3. Tinjauan Umum Tentang Anak

### 2.3.1. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia

---

<sup>38</sup> R.Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya* , (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hal. 309.

yang belum dewasa.<sup>39</sup> Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>40</sup> Oleh karena itu, anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.<sup>41</sup>

Di Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak  
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>42</sup>
- b) Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum

---

<sup>39</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , (Jakarta: Balai Pustaka ,1984), hal. 25.

<sup>40</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialisasi Indonesia*, (Bandung : Sumur, 2005), hal. 113.

<sup>41</sup> Arif Gosida, *Masalah Perlindungan Anak*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hal. 28.

<sup>42</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.<sup>43</sup>

c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

d) Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).<sup>44</sup>

e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat 3) anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>45</sup>

f) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".<sup>46</sup>

<sup>43</sup> Suerbekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ( Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), hal. 90.

<sup>44</sup> Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hal.52.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 52.

<sup>46</sup> Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

### 2.3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan

Guna mewujudkan perlindungan anak yang memadai, diperlukan intervensi faktor-faktor pembentukan kualitas hidup yang setara dengan perkembangan peradaban manusia pada zamannya. Hal ini menunjukkan bahwa proses menuju tercapainya tingkat perlindungan anak akan ditentukan pada kurun waktu tersebut. Dalam hal ini, setiap zaman memiliki standar perlindungan anak tersendiri yang disepakati secara luas dengan mengacu pada nilai-nilai yang universal.

Perwujudan perlindungan anak yang berkualitas sebaiknya mulai dipersiapkan sejak dini, bahkan kalau mungkin sejak anak dalam kandungan. Pada masa kecil tersebut membutuhkan perlindungan dari orang tuanya supaya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik jasmani, rohani, maupun sosial kelaknya, sehingga kelak akan menjadi pewaris masa depan yang mempunyai kualitas.<sup>47</sup>

Kamus *Crime Dictionary* menerangkan bahwa *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Selaras dengan pendapat Arif Gosita menyatakan bahwa yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hal 40.

<sup>48</sup> Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 9.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamsin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting yaitu:

- a. Terjaminnya dan terpenuhinya hak- hak anak;
- b. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi;
- d. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut perundang-undangan dalam sistem pidana di Indonesia sebagai berikut:

- a. UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

b. UU No. 13 Tahun 2006 Jo. UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:

- 1) Perlindungan dan hak saksi dan korban;
- 2) Lembaga perlindungan saksi dan korban;
- 3) Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan;
- 4) Ketentuan pidana.

c. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai seluruh proses penyelesaian perkara anak yang

berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana<sup>49</sup>

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (pasal 24).

Dalam Hukum Nasional, perlindungan anak telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyebutkan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas

---

<sup>49</sup> Anggar Kurniawati, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surakarta*”, *Recidive*. Vol. 3 No. 2, Agustus 2014, hal. 116-117.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sedangkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan memberikan jaminan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada:

1. anak dalam situasi darurat;
2. anak yang berhadapan dengan hukum;
3. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. anak yang diperdagangkan;
6. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
7. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
8. anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental;
9. anak korban kejahatan seksual;
10. anak korban jaringan terorisme;
11. anak penyandang disabilitas;
12. anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
13. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

14. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Sementara itu, perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui:

1. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
2. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
3. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan
4. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.<sup>50</sup>

## **2.4. Tinjauan Umum Tentang Perbarengan Tindak Pidana ( *concursum* )**

### **2.4.1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana ( *Concursum* )**

Istilah “perbarengan” merupakan terjemahan dari kata *concursum* (Latin) atau *samenloop* (Belanda). Selain penggunaan istilah “perbarengan” ada pula yang menggunakan istilah “gabungan” sehingga pada Bab V Buku I KUHP yang dimaksud dengan *concursum* adalah “perbarengan” atau “gabungan” dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang (atau beberapa orang dalam rangka penyertaan) dan dari rangkaian tindak pidana yang dilakukannya belum ada yang diadili dan akan diadili sekaligus. Hal inilah yang membedakannya dengan *recidive*. Dalam hal *recidive* terjadi apabila seseorang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana oleh hakim yang telah

---

<sup>50</sup> Trisha Aprilia “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia*”, *Lex Crimen*. Vol. 5 No. 6, Agustus 2016, hal. 58-59.

berkekuatan hukum tetap kemudian melakukan lagi tindak pidana, sehingga untuk pemidanaan selanjutnya status *recidive* diperhitungkan sebagai alasan pemberatan pidana.

Dalam hal *concursum* dapat saja terjadi hanya dengan satu perbuatan dan dengan satu perbuatan itu melanggar dua atau lebih ketentuan pidana. Pengertian *concursum* sebagaimana penulis kemukakan tersebut di atas sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo bahwa yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan pidana (*concursum*) adalah seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus dan salah satu dari perbuatan itu belum dijatuhi putusan hakim.<sup>51</sup>

Ada dua alasan Pembentuk undang-undang dalam hal menghendaki agar beberapa tindak pidana (perbarengan) diadili secara serentak dan diputus dalam satu putusan pidana dengan memperhitungkan sepenuhnya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan *psikologis*, maksudnya adalah bahwa menjalani pidana satu kali dalam waktu yang lama dirasakan lebih berat dari pada menjalani pidana dua kali dalam jumlah yang sama. Misalnya menjalani pidana penjara dua kali yang lamanya masing-masing dua dan tiga tahun, dirasa lebih ringan beban yang diderita orang itu daripada menjalani pidana penjara satu kali berturut-turut selama 5 (lima) tahun.

---

<sup>51</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op cit.*, hal. 210-211.

- b. Pertimbangan dari segi kesalahan si pembuat, maksudnya ialah kesalahan si pembuat dalam hal melakukan tindak pidana berikutnya dipandang lebih ringan daripada kesalahan dalam hal melakukan tindak pidana yang pertama. Pertimbangan ini dikemukakan berhubung dengan adanya anggapan bahwa penjatuhan pidana pada dasarnya adalah suatu peringatan oleh Negara kepada si pembuat tentang kesalahannya karena melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal perbarengan, melakukan tindak pidana yang pertama tidak atau belum adanya peringatan semacam itu, maka jika si pembuat tadi melakukan tindak pidana lagi sebelum ia dipidana atas tindak pidana yang pertama, maka kesalahan dalam hal melakukan tindak pidana kedua itu juga ada pada negara, tidak pada si pembuat semata-mata.

#### 2.4.2. Jenis-Jenis Perbarengan Tindak Pidana ( *Concursus* )

Selain untuk menyidangkan atau menyelesaikan perkara beberapa tindak pidana (perbarengan) dalam satu majelis dengan menjatuhkan satu pidana, hal yang penting kedua dalam perbarengan ialah mengenal hal sistem penjatuhan pidananya. Mengenai sistem penjatuhan pidana pada perbarengan berkaitan langsung dengan macam atau bentuk-bentuk perbarengan.<sup>52</sup>

*Concursus* diatur dalam Buku I Bab VI Pasal 63 sampai Pasal 71 KUHP. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP maka ada tiga jenis perbarengan tindak pidana yaitu :

##### a. *Concursus Idealis* (Pasal 63 KUHP)

Pasal 63 KUHP :

---

<sup>52</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2* , (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 115.

- 1). Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya satu dari ketentuan-ketentuan itu; jika hukumannya berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- 2). Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan.

Beberapa ahli Hukum Belanda memberikan pemahaman tentang *concursum idealis* menyangkut makna “satu perbuatan” sebagai berikut :

a. Hazewinkel Suringa

Ada *concursum idealis* apabila suatu perbuatan yang sudah memenuhi suatu rumusan delik, sekaligus masuk pula dalam peraturan pidana lain. Misalnya : perkosaan di jalan umum, disamping masuk Pasal 285 KUHP (perkosaan) juga sekaligus masuk Pasal 281 KUHP (melanggar kesusilaan di muka umum).

b. Pompe

Ada *concursum idealis* apabila orang melakukan suatu perbuatan konkret yang diarahkan kepada satu tujuan merupakan benda atau objek aturan hukum. Misalnya : bersetubuh dengan anaknya sendiri yang belum 15 tahun, perbuatan ini masuk Pasal 294 KUHP (perbuatan cabul dengan anaknya sendiri yang belum cukup umur) dan Pasal 287 KUHP (bersetubuh dengan wanita yang belum 15 tahun di luar perkawinan).<sup>53</sup>

**b. Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP)**

Pasal 64 KUHP :

---

<sup>53</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op cit.*, hal. 213.

- 1) Jika antara beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan; jika berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- 2) Begitu juga hanya diterapkan satu ketentuan pidana, jika orang dipersalahkan memalsu atau merusak mata uang, dan demikian juga menggunakan barang yang palsu atau yang dirusak itu.

Berdasarkan rumusan Pasal 64 KUHP di atas maka ada perbuatan berlanjut apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Unsur “ada hubungan sedemikian rupa” pada perbuatan berlanjut memberikan tiga syarat sebagai berikut :

1. Perbuatan-perbuatan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu keputusan kehendak yang sama;
2. Delik-delik yang terjadi harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

### **c. *Concursus Realis* (Pasal 65 KUHP)**

Pasal 65 KUHP :

- (1). Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana.

Pasal 66 KUHP :

- (1). Dalam perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan masing-masing pidana tersebut namun jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.

Pasal 70 KUHP :

- (1). Jika ada perbarengan seperti tersebut Pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan ataupun perbarengan dengan pelanggaran, maka tiap-tiap pelanggaran diancam masing-masing pidana tanpa dikurangi.

*Concursus realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan akan diadili sekaligus. Jadi dalam hal ini tidak perlu perbuatan itu sejenis atau berhubungan satu sama lain sebagaimana halnya pada perbuatan berlanjut.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut di atas maka *concursus realis* dibagi atas :

- a. *Concursus realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis (Pasal 65 KUHP)
- b. *Concursus realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok yang tidak sejenis (Pasal 66 KUHP)

c. *Concursus realis* berupa perbarengan antara pelanggaran dengan kejahatan atau pelanggaran dengan pelanggaran (Pasal 70 KUHP).<sup>54</sup>



---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 217.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2021 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

Tabel kegiatan skripsi.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Oktober 2020				Maret 2021				April 2021				Juni 2021					Agustus 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

### 3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan Kelurahan No. 8, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, 20236, Sumatera Utara.

## 3.2. Metodologi Penelitian

### 3.2.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap Kajian Hukum Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 1324/Pid.B/2020/PN.Mdn). Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.<sup>55</sup>

### 3.2.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi Putusan Penelitian pada Pengadilan Negeri Medan Studi kasus adalah penelitian tentang “Kajian Hukum Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor : 1324/Pid.B/2020/PN Mdn)” , merupakan Kejahatan Asusila Anak yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

<sup>56</sup> Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, ( Bandung: Lubuk Agung, 2011 ), hal. 163.

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Penelitian pada Pengadilan Negeri Medan mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

### 3.2.3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam Penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelitian berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>57</sup> Adapun Data Sekunder itu sendiri yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian antara lain :
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

---

<sup>57</sup> Mukti Fajar, Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 156.

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas :

1. Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder.
2. Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai kejahatan asusila terhadap anak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah kamus hukum.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Op cit.*, hal. 23.

### 3.2.4. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dengan cara wawancara.

### 3.2.5. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, Jurnal Ilmiah, perundang-undangan dan wawancara.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada Pengadilan Negeri Medan. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Kajian Hukum Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor : 1324/Pid.B/2020/PN Mdn)”. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

## **BAB V** **SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh Penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan hukum pidana pada pelaku tindak pidana asusila terhadap anak secara berlanjut dalam putusan Nomor 1324/Pid.B/2020/PN.Medan pelaku dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan membayar denda sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana asusila terhadap anak secara berlanjut dalam putusan No. 1324/Pid/B/2020 PN Medan adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah dan syarat objektif dan subjektif seseorang yang dapat dipidana, menerapkan beberapa teori-teori tujuan hukum yaitu Kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

### **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana pada pelaku tindak pidana asusila terhadap anak secara berlanjut yaitu terdakwa Ahmad Rafi sebaiknya tidak hanya menjalani pidana penjara yang telah ditetapkan dan di putus oleh Majelis Hakim namun juga harus bertanggungjawab secara materil maupun sosial

kepada korban maupun keluarga yang telah dirugikan oleh Terdakwa Ahmad Rafi.

Hakim sebaiknya memaksimalkan hukuman pidana terhadap setiap pelaku kejahatan tindak pidana asusila. Terlebih perbuatan pidana yang dilakukan adalah perbuatan berlanjut. Mengingat Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan beberapa perbuatan berhubungan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan secara berulang-ulang ini dapat memberatkan pemidanaan terdakwa, sehingga hal ini dapat menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana maksimum terhadap terdakwa. Adapun Pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus dirubah menjadi delik biasa bukan delik aduan sama halnya dalam pasal 291, 292, 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena bertentangan dalam perlindungan hak dalam perlindungan jaminan hukum, perlindungan kehormatan dan martabat (Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945) dan tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Achmad, M. F. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azis, A. (1998). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Katalog Dalam Terbitan.
- azisa, A. S. (2016). *Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena.
- Chazawi, A. (2009). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Christianto, H. (2017). *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Dr. Marlina, S. M. (2011). *Hukum Panitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Dr. Mudzakkir, S. M. (2010). *Analisis atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*. Yogyakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Gosida, A. (1992). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Keamanan, S. S. (2020). *Statistik Kriminal2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Koesnan, R. (2005). *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialisasi Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Lamintang, P. L. (2012). *Hukum Panitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2018). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lumingkewas, F. (2016). *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*. Manado: UNSRAT.
- Mahmudji, S. S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maidin, G. (2014). *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marpaung, L. (2008). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, R. (2006). *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nashirana. (2014). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Poerwadarminta, W. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poespoprodjo, W. (1999). *Filsafat Moral Kesusilaan Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Pustaka Grafika.
- Prakoso, S. S. (1988). *Perkembangan Delik-Delik Khusus Di Indonesia*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Prof, D. R. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Sastrawidjaja, S. (1996). *Hukum Pidana Cetakan Pertama*. Bandung: CV. Amigo.
- Soesilo, R. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.

- Sughandi, R. (1980). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Supranto. (1999). *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*. Jakarta: Pusat Penelitian Kedudukan Universitas Gajah Mada.
- Teguh, H. P. (2018). *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tjitrosudibio, S. D. (2002). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Utrecht. (1999). *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta.
- Waluyo, B. (2012). *Victimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijayanti, A. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.

## B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

## C. JURNAL

- Adonara, F. F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12 No. 2, 218-219.
- Aprilia, T. (2016, Agustus). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen*. Volume 5 Nomor 6, 58-59.
- Azis, A. (1998). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Katalog Dalam Terbitan.
- Indawati, S. D. (2017). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT.DPS). *Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2*, 268-271.
- Kurniawati, A. (2014, Agustus). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta. *Recidive*. Volume.3 Nomor 2, 116-117.

- Lumingkewas, F. (2016, Januari). Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Kuhp Dan RUU Kuhp Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan. *Lex Crimen Volume. 5 Nomor. 1*, 22.
- Maidin, G. (2014). *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nashirana. (2014). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahayu, S. A. (2016). Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Diponegoro Law Jurnal Vol. 5 No. 4*, 2.
- Ribka Purnama Sari Sihite, L. O. (2020, Juli). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Putusan Nomor: 398/PID.SUS/2018.PN.MDN). *Al'Adl Jurnal Hukum Volume 12 Nomor 2*, 239.
- Said, I. d. (2020, Januari). Kebijakan Kriminal Non-Penal OJK Dalam Mengatasi Kejahatan Cyber Melalui Sistem Peer To Peer Lending. *Irfan dan M. Yasir Said, "Kebijakan Kriminal Non-Penal OJK Dalam Mengatasi Kejahatan Al-Adl: Jurnal Hukum, Volume 12 Nomor 1*, 65.
- Sainal, M. M. (2019, Desember). Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Di Kabupaten Jeneponto. *Indonesian Journal of Legality of Law. Vol. 2 No.1*, 35-36.
- Sambas, D. I. (2018, April). Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi Di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologis. *Prosiding Ilmu Hukum. Vol. 4 No. 2*, 908-910.
- Supranto. (1999). *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*. Jakarta: Pusat Penelitian Kedudukan Universitas Gajah Mada.
- Trisha Dinda, P. B. (2020, April). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Kasus Nomor: 2672/Pid.B/2017/PN.Mdn). *Jurnal Cahaya Keadilan Volume 8 Nomor 1*, 22.
- Wiguno, A. P. (2013). Kajian Victimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Volume 1 Edisi 1*, 2.
- Zainal, A. (2014, Januari). Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual di Tinjau dari Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Al-'Adl. Vol. 7 No. 1*, 138.



**P U T U S A N**

Nomor 1324/Pid.B/2020/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Rafi;  
 Tempat lahir : Medan;  
 Umur/Tanggal lahir : 21/14 Agustus 1998;  
 Jenis kelamin : Laki-laki;  
 Kebangsaan : Indonesia;  
 Tempat tinggal : Jl.Platina 7C Link 2 Kel.Titi Papan Kec.Medan Deli/Jl.Pematang Pasir Kawat VI Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli;  
 Agama : Islam;  
 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Rafi ditahan dalam tahanan: rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1324/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2020/PN Mdn



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1324/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RAFI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Kejahatan terhadap Kesusilaan terhadap Seseorang yang Belum Dewasa secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RAFI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani sebelumnya;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) potong baju kemeja berwarna merah lengan panjang bermotif bulat bulat putih;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) potong baju lengan panjang berwarna hitam dengan kerat karet;
  - 1 (satu) potong celana panjang berwarna biru dongker;
  - 1 (satu) potong Bra Berwarna abu-abu bermotif bulat-bulat putih;
  - 1 (satu) potong celana dalam berwarna biru muda;
 Dikembalikan kepada saksi korban an. Ardilla;
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

- Bahwa ia Terdakwa Ahmad Rafi Pertama pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah saksi korban di Jalan Karya Cilincing Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan, selanjutnya kedua pada tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib dan ketiga pada tanggal 13 Pebruari 2020 sekira pukul



21.00 Wib untuk kejadian kedua dan ketiga bertempat di rumah Efriza (abang angkat Terdakwa) di Jl.Kawat I Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan dan keempat pada tanggal 14 Pebruari 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di di kamar kos-kosan kakak saksi korban di jalan Krakatau Kota Medan atau setidaknya-keempatnya terjadi masih diantara bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Pebruari 2020, dan keempatnya setidaknya-tidaknya masih di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan pemberian atau dengan janji akan memberikan uang atau benda, dengan penyalagunaan hubungan yang timbul dari sifat keterpandangan, dengan mempergunakan pengaruhnya atau dengan memperdaya, dengan sengaja menggerakkan seorang anak dibawah umur yang tidak cacat kelakuannya, yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa anak itu masih dibawah umur, untuk melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dengan dirinya atau membiarkan dilakukannya perbuatan semacam itu dengan dirinya, yang mana masing-masing perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sejak Bulan September 2019 Terdakwa berpacaran dengan saksi korban Ardila (berusia 19 tahun), kemudian bertunangan pada tanggal 29 Nopember 2019 dan berencana menikah sekitar bulan Pebruari 2020;
- Bahwa pertama kali pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 Terdakwa yang sedang berada di rumah saksi korban di Jalan Karya Cilincing Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan selanjutnya menginap di rumah saksi korban dan tidur bersama saksi korban di kamar saksi korban dan sekira pukul 01.00 wib dini hari, Minggu 08 Desember 2019, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban ingin melakukan persetujuan dengan saksi korban, awalnya saksi korban menolak, namun Terdakwa meyakinkankan saksi korban dengan mengatakan bahwa mereka telah bertunangan dan sebentar lagi akan menikah, dan Terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban sehingga akhirnya saksi korban mau, lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian saksi korban hingga saksi korban telanjang bulat, lalu Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan pipi saksi korban, kemudian meremas-remas payudara saksi korban,



dan setelah alat kelamin Terdakwa menegang, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, lalu menggoyang-goyangkannya lalu menegaluarkan spermanya diluar alat kelamin saksi korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban pada tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib saat saksi korban dan Terdakwa menginap di rumah saksi Efriza (abang angkat Terdakwa) di Jl.Kawat I Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli dengan cara Terdakwa menaikkan baju atasan saksi korban kemudian membuka bra saksi korban lalu mencium bibir dan dada saksi korban lalu meremas-remas payudara saksi korban lalu menurunkan celana luar dan celana dalam yang dikenakan saksi korban, kemudian Terdakwa juga menurunkan celana luar dan celana dalamnya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin saksi korban lalu menggoyang-goyangkannya dan mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin saksi korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban pada tanggal 13 Pebruari 2020 sekira pukul 21.00 Wib dengan cara yang sama seperti kejadian yang kedua, saat saksi korban dan Terdakwa menginap di rumah saksi Efriza (abang angkat Terdakwa) di Jl.Kawat I Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Pebruari 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mencabuli saksi korban di kamar kos-kosan kakak saksi korban di jalan Krakatau medan dengan cara Terdakwa mencium pipi dan bibir saksi korban, kemudian Terdakwa menaikkan pakaian bagian atas dan bra yang dikenakan saksi korban lalu Terdakwa meremas-remas dan mencium payudara saksi korban selanjutnya meraba-raba kemaluan saksi korban dari luar pakaian saksi korban;

- Bahwa berdasarkan hasil visum et revertum No.49/VER/OBG/BPDRM/2020 tanggal 24 Pebruari 2020 dari RSUD DR.Pirngadi Medan menyebutkan telah diperiksa seseorang bernama Ardila dengan hasil pemeriksaan pada bagian Liang senggama: Pada Hymen (Selaput Dara) tampak robek pada arah jarum jam 6, dan jam 9 robek sampai ke dasar;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 ayat (1)

KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR



- Bahwa ia Terdakwa Ahmad Rafi Pertama pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah saksi korban di Jalan Karya Cilincing Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan, selanjutnya kedua pada tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib dan ketiga pada tanggal 13 Pebruari 2020 sekira pukul 21.00 Wib untuk kejadian kedua dan ketiga bertempat di rumah Efriza (abang angkat Terdakwa) di Jl.Kawat I Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan dan keempat pada tanggal 14 Pebruari 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di di kamar kos-kosan kakak saksi korban di jalan Krakatau Kota Medan atau setidaknya-keempatnya terjadi masih diantara bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Pebruari 2020, dan keempatnya setidaknya-tidaknnya masih di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan pemberian atau dengan janji akan memberikan uang atau benda, dengan penyalagunaan hubungan yang timbul dari sifat keterpandangan, dengan mempergunakan pengaruhnya atau dengan memperdaya, dengan sengaja menggerakkan seorang anak dibawah umur yang tidak cacat kelakuannya, yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa anak itu masih dibawah umur, untuk melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dengan dirinya atau membiarkan dilakukannya perbuatan semacam itu dengan dirinya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sejak Bulan September 2019 Terdakwa berpacaran dengan saksi korban Ardila (berusia 19 tahun), kemudian bertunangan pada tanggal 29 Nopember 2019 dan berencana menikah sekitar bulan Pebruari 2020;
- Bahwa pertama kali pada hari sabtu tanggal 07 Desember 2019 Terdakwa yang sedang berada di rumah saksi korban di Jalan Karya Cilincing Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan selanjutnya menginap di rumah saksi korban dan tidur bersama saksi korban di kamar saksi korban dan sekira pukul 01.00 wib dini hari, Minggu 08 Desember 2019, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban ingin melakukan persetubuhan dengan saksi korban, awalnya saksi korban menolak, namun Terdakwa meyakinkankan saksi korban dengan mengatakan bahwa mereka telah bertunangan dan sebentar lagi akan menikah, dan Terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban sehingga akhirnya saksi korban mau, lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2020/PN Mdn



saksi korban hingga saksi korban telanjang bulat, lalu Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan pipi saksi korban, kemudian meremas-remas payudara saksi korban, dan setelah alat kelamin Terdakwa menegang, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, lalu menggoyang-goyangkannya lalu menegaluarkan spermanya diluar alat kelamin saksi korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban pada tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib saat saksi korban dan Terdakwa menginap di rumah saksi Efriza (abang angkat Terdakwa) di Jl.Kawat I Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli dengan cara Terdakwa menaikkan baju atasan saksi korban kemudian membuka bra saksi korban lalu mencium bibir dan dada saksi korban lalu meremas-remas payudara saksi korban lalu menurunkan celana luar dan celana dalam yang dikenakan saksi korban, kemudian Terdakwa juga menurunkan celana luar dan celana dalamnya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin saksi korban lalu menggoyang-goyangkannya dan mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin saksi korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban pada tanggal 13 Pebruari 2020 sekira pukul 21.00 Wib dengan cara yang sama seperti kejadian yang kedua, saat saksi korban dan Terdakwa menginap di rumah saksi Efriza (abang angkat Terdakwa) di Jl. Kawat I Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Pebruari 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mencabuli saksi korban di kamar kos-kosan kakak saksi korban di jalan Krakatau Medan dengan cara Terdakwa mencium pipi dan bibir saksi korban, kemudian Terdakwa menaikkan pakaian bagian atas dan Bra yang dikenakan saksi korban, lalu Terdakwa meremas-remas dan mencium payudara saksi korban dan meraba-raba kemaluan saksi korban dari luar pakaian saksi korban;

- Bahwa berdasarkan hasil visum et revertum No.49/VER/OBG/BPDRM/2020 tanggal 24 Pebruari 2020 dari RSUD DR.Pirngadi Medan menyebutkan telah diperiksa seseorang bernama Ardila dengan hasil pemeriksaan pada bagian Liang senggama: Pada Hymen (Selaput Dara) tampak robek pada arah jarum jam 6, dan jam 9 robek sampai ke dasar;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2020/PN Mdn





- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada Saksi lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa rencananya menikah pada tanggal 08 Pebruari 2020 namun karena ada halangan diundur sampai tanggal 21 Pebruari 2020;
- Bahwa Saksi sudah menyewa baju, make up dan sudah mengabari keluarga Saksi;
- Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2020 sekira pukul 00.45 wib melalui Whatsapp Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa tidak jadi dilangsungkan;
- Bahwa tidak ada yang melakukan pencabulan kepada Saksi selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membujuk Saksi dengan mengatakan "kita kan udah tunangan mau nikah, jadi kalau ada apa-apa aku yang tanggung jawab" sehingga Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa masuk kedalam vagina Saksi;
- Bahwa Saksi merasa kesakitan saat alat kelamin Terdakwa masuk kedalam vagina Saksi;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan, sperma Terdakwa keluar di luar kemaluan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar;

2. Chintya, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya tentang perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah Saksi Korban Ardila;
- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban adalah pacar Saksi Korban yang bernama Ahmad Rafi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban dimana Saksi Korban adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban;



- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 14.00 wib tepatnya di kos-kosan kakak Saksi di Jalan Krakatau Medan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban bahwa Saksi Korban dijanjikan akan menikahi Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sudah bertunangan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa bertunangan pada tanggal 29 Nopember 2019;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Terdakwa dan Saksi Korban bertunangan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban, sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban, Terdakwa mengatakan akan menikahi Saksi Korban dan bertanggung jawab apabila Saksi Korban hamil;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa rencananya menikah pada tanggal 08 Pebruari 2020 namun karena ada halangan diundur sampai tanggal 21 Pebruari 2020;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut Saksi Korban menjadi tidak perawan lagi dan masa depan Saksi Korban menjadi hancur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi Korban alasan Terdakwa membatalkan pernikahan;
- Bahwa hanya Terdakwa yang pernah melakukan pencabulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengatakan bahwa sewaktu Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban alat kelamin Terdakwa masuk kedalam vagina Saksi Korban;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban awalnya Saksi Korban diajak menginap di rumah abang angkat Terdakwa, dimana Terdakwa mengajak Saksi Korban melakukan persetubuhan, awalnya Saksi Korban tidak mau karena Terdakwa mengatakan "ayokla dek, kan bentar lagi kita akan menikah" akhirnya Saksi Korban mau melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar;

3. Anggi Pelangi Winda Rini, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2020/PN Mdn



- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya tentang perkara tindak pidana percabulan;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana percabulan;
- Bahwa yang menjadi korban percabulan adalah Saksi Korban Ardila;
- Bahwa yang melakukan percabulan terhadap Saksi Korban adalah pacar Saksi Korban yang bernama Ahmad Rafi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban dimana Saksi Korban adalah adik Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban (adik Saksi);
- Bahwa Terdakwa melakukan percabulan pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 pukul 21.00 wib tepatnya di rumah abang angkat Terdakwa jalan Kawat I Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban bahwa Saksi korban dijanjikan akan menikahi Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sudah bertunangan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa bertunangan pada tanggal 29 Nopember 2019;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban, sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban, Terdakwa mengatakan akan menikahi Saksi Korban dan bertanggung jawab apabila Saksi Korban hamil;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa rencananya menikah pada tanggal 08 Pebruari 2020 namun karena ada halangan diundur sampai tanggal 21 Pebruari 2020;
- Bahwa setelah percabulan tersebut Saksi Korban menjadi tidak perawan lagi dan masa depan Saksi Korban menjadi hancur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi dan keluarga alasan Terdakwa membatalkan pernikahan;
- Bahwa hanya Terdakwa yang pernah melakukan percabulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengatakan bahwa sewaktu Terdakwa melakukan percabulan terhadap Saksi Korban ada alat kelamin Terdakwa masuk kedalam vagina Saksi Korban;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban awalnya Saksi Korban diajak menginap dirumah abang angkat Terdakwa, dimana Terdakwa mengajak

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2020/PN Mdn



Saksi Korban melakukan persetujuan, awalnya Saksi Korban tidak mau karena Terdakwa mengatakan "ayokla dek, kan bentar lagi kita akan menikah" akhirnya Saksi Korban mau melakukan persetujuan dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar;

4. Rila Siswati, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya tentang perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah Ardila anak kandung Saksi;
- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban adalah pacar Saksi Korban yang bernama Ahmad Rafi;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada anak Saksi pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 pukul 21.00 wib tepatnya di rumah abang angkat Terdakwa jalan Kawat I Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli;
- Bahwa Menurut keterangan Saksi Korban (anak kandung Saksi) bahwa Saksi Korban dijanjikan Terdakwa akan menikahi Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sudah bertunangan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa bertunangan pada tanggal 29 Nopember 2019;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban (anak kandung Saksi), sebelum Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi Korban, Terdakwa mengatakan akan menikahi Saksi korban dan bertanggung jawab apabila Saksi Korban hamil;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa rencananya menikah pada tanggal 08 Pebruari 2020 namun Terdakwa mengundurkan sampai tanggal 21 Pebruari 2020;



- Bahwa setelah pencabulan tersebut Saksi Korban (anak kandung Saksi) menjadi tidak perawan lagi dan masa depan Saksi Korban menjadi hancur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi dan keluarga alasan Terdakwa membatalkan pernikahan;
- Bahwa Terdakwa selama bertunangan dengan Saksi Korban sudah sering tidur dirumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa selama bertunangan dengan Saksi Korban sudah dua sampai tiga kali tidur dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidur diruang tamu bersama kedua anak Saksi yang masih kecil;
- Bahwa Saksi Korban tidak hamil;
- Bahwa tidak ada yang pernah melakukan pencabulan kepada Saksi Korban selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mengatakan bahwa sewaktu Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban ada alat kelamin Terdakwa masuk kedalam vagina Saksi Korban;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban awalnya Saksi Korban diajak menginap dirumah abang angkat Terdakwa, dimana Terdakwa mengajak Saksi Korban melakukan persetubuhan, awalnya Saksi Korban tidak mau karena Terdakwa mengatakan "ayokla dek, kan bentar lagi kita akan menikah" akhirnya Saksi Korban mau melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya tentang perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara pencabulan;
- Bahwa yang telah Terdakwa cabulin adalah Saksi Korban Ardila;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 pukul 21.00 wib tepatnya di rumah abang angkat Terdakwa jalan Kawat I Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban adalah untuk menyalurkan nafsu birahi Terdakwa;
- Bahwa kedua orang tua Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa wakil yang Terdakwa bawa sewaktu bertunangan adalah dua orang kaka Terdakwa dan kakak ibu Terdakwa;
- Bahwa Awalnya Terdakwa menciumi bibir Saksi Korban dan menciumi dada Saksi Korban, karena Terdakwa sudah terangsang Terdakwa mengangkat baju Saksi Korban dan membuka BH (bra) Saksi Korban sehingga ke'hatan payudara Saksi Korban dan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi Korban dari luar celana Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali melakukan pencabulan terhadap korban;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan pencabulan dirumah abang angkat Terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2020 pukul 21.00 wib di Jalan Kawat I Tj. Mulia Hilir Kec. Medan Deli, kedua tanggal 13 Pebruari 2020 pukul 21.00 wib di Jalan Kawat I Tj. Mulia Hilir Kec. Medan Deli dan ketiga tanggal 14 Pebruari 2020 pukul 14.00 wib di kos-kosan kakak Saksi Korban di Jalan Krakatau Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada saksi yang meringankan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.(satu) potong baju kemeja berwarna merah lengan panjang bermotif bulat bulat putih;
2. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
3. 1 (satu) potong baju lengan panjang berwarna hitam dengan kerat karet;
4. 1 (satu) potong celana panjang berwarna biru dorigker;
5. 1 (satu) potong Bra Berwarna abu-abu bermotoif bulat-bulat putih;
6. 1 (satu) potong celana dalam berwarna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Karya Cilincing Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Terdakwa pertama kali melakukan Pencabulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 Pukul 22.00 wib di Jalan Kawat I Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Keamatan Medan Deli Terdakwa kedua kalinya melakukan Pencabulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 pukul 21.00 wib tepatnya di rumah abang angkat Terdakwa jalan Kawat I Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Terdakwa ketiga kalinya melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban Ardila;
- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2019 Terdakwa melangsungkan pertunangan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban berencana menikah pada tanggal 08 Pebruari 2020 namun karena ada halangan diundur sampai tanggal 21 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan pemberian atau dengan janji akan memberikan uang atau benda, dengan penyalahgunaan hubungan yang timbul sifat keterpandangan, dengan mempergunakan pengaruhnya atau memperdaya, dengan sengaja menggerakkan seorang anak dibawah umur yang tidak cacat kelakuannya, yang diketahuinya atau secara patut harus didapatnya bahwa anak itu masih dibawah umur, untuk melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dengan dirinya atau membiarkan dilakukannya perbuatan semacam itu dengan dirinya;
3. Yang mana masing-masing perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa:

Menimbang, bahwa "barang siapa" orang dalam hal ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dapat berupa orang perorangan, masyarakat, kelompok orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara tindak pidana Perbuatan Kesusilaan yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa Ahmad Rafi;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa Ahmad Rafi yang telah diajukan dalam persidangan ini tidak didampingi oleh penasehat hukum dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Pemberian atau dengan janji akan memberikan uang atau benda, dengan penyalahgunaan hubungan yang timbul sifat keterpandangan, dengan mempergunakan pengaruhnya atau memperdaya, dengan sengaja menggerakkan seorang anak dibawah umur yang tidak cacat kelakuannya, yang diketahuinya atau secara patut harus didapatnya bahwa anak itu masih dibawah umur, untuk melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dengan dirinya atau membiarkan dilakukannya perbuatan semacam itu dengan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang duhubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa pada tanggal 16 Januari 2020 saksi korban Ardila ribut dengan orang tua saksi korban Ardila dan saksi korban Ardila memohon pada terdakwa untuk menjemputnya dan terdakwa pun menjemput saksi korban Ardila dan kemudian terdakwa memohon kepada abang angkat terdakwa untuk mengizinkan saksi korban Ardila menginap di rumahnya dan setelah diizinkan saksi korban Ardila pun menginap di rumah abang angkat terdakwa dan pada pukul 21.00 wib saat abang angkat terdakwa dan istrinya pergi terdakwa melakukan pencabulan pada saksi korban Ardila dan terdakwa menciumi bibir saksi korban Ardila kemudian setelah itu terdakwa menciumi dada saksi korban Ardila karena terdakwa sudah terangsang terdakwa mengangkat baju saksi korban Ardila yang dipakainya, setelah terangkat baju saksi korban Ardila terdakwa membuka BH (bra) saksi korban Ardila sehingga payudaranya kelihatan dan kemudian meremas-remas payudara saksi korban Ardila menggunakan tangan kanan terdakwa, dan setelah itu terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban





celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong baju lengan panjang berwarna hitam dengan kerat karet, 1 (satu) potong celana panjang berwarna biru dongker, 1 (satu) potong Bra Berwarna abu-abu bermotif bulat-bulat putih dan 1 (satu) potong celana dalam berwarna biru muda yang telah disita dari Saksi Korban Ardila, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Ardila;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi Korban trauma dan merusak masa depan Saksi Korban;
- Terdakwa hanya mengakui sebahagian keterangan Saksi Korban dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 293 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rafi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan terhadap Kesusilaan terhadap Seseorang yang Belum Dewasa secara Berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kemeja berwarna merah lengan panjang bermotif bulat-bulat putih;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;



- 1 (satu) potong baju lengan panjang berwarna hitam dengan kerat karet;
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna biru dongker;
- 1 (satu) potong Bra Berwarna abu-abu bermotif bulat-bulat putih;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna biru muda;

Dikembalikan kepada Saksi Korban an. Ardilla;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Somadi, S.H., Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonardus Sinaga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yarma Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Somadi, S.H.

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leonardus Sinaga, S.H., M.H.



## PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

# SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 7327 / HK.00 / IV / 2021

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 29 Maret 2021, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : RAHMAT ILHAM.  
N I M : 178400011.  
Judul Skripsi : Kajian Hukum Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor. 1324/Pid.B/2020/PN.Mdn).

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna wawancara atau riset.

Medan, <sup>12</sup> April 2021

An. RAHMAT ILHAM, PENGADILAN NEGERI MEDAN  
PANITERA MUDA HUKUM,



BENJAMIN TARIGAN, S.H., MH.



# UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I Jalan Kolam/Jln Gedung PGGI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366778, 7366781 Medan 20223.  
Kampus II Jln Sei Selayu No. 75A/Sei Bui No. 75B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112.  
Fax 061 736 8012 Email [um\\_medaransa@uma.ac.id](mailto:um_medaransa@uma.ac.id) Website [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 353 /FH/01.10/III/2021  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
dan Wawancara

29 Maret 2021

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Medan  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Rahmat Ilham  
N I M : 178400011  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kajian Hukum Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor : 1324/Pib B/2020/PN Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Zulyadi, SH, MH

Document Accepted 21/12/21